

Peraturan KSEI No. VI-D tentang Biaya Layanan Jasa Sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-00XX/DIR/KSEI/XX23 tanggal XX XXX XXXX)

**PERATURAN KSEI NOMOR VI-D
TENTANG
BIAYA LAYANAN JASA SISTEM *ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM* KSEI
(eASY.KSEI)**

1. DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. **Electronic General Meeting System KSEI** yang selanjutnya disebut “**eASY.KSEI**” adalah sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek secara elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan rapat umum pemegang Efek Perusahaan Terbuka atau Penerbit Efek, serta penyediaan alternatif pemberian kuasa dan penggunaan hak suara dalam rapat umum pemegang Efek.
- 1.2. **Penerbit Efek** adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif atau Pihak lainnya yang Efeknya terdaftar di KSEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 1.3. **Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif** adalah Perusahaan Terbuka dengan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkannya tidak didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
- 1.4. **Penyedia eASY.KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Pihak yang menyediakan dan mengelola eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.5. **Pengguna eASY.KSEI Efek Bersifat Ekuitas** yang selanjutnya disebut “**Pengguna eASY.KSEI EBE**” adalah Penerbit Efek, Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif, Partisipan, Biro Administrasi Efek, pemegang saham, Penerima Kuasa, dan Pihak lain yang ditetapkan dan terdaftar di Penyedia eASY.KSEI.
- 1.6. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut “**KSEI**” adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.7. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disebut “**RUPS**” adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- 1.8. **RUPS Secara Elektronik** adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- 1.9. **Tanggal Pencatatan** adalah tanggal yang ditetapkan oleh Penerbit Efek yang menjadi dasar penentuan Pemegang Efek yang berhak atas pembayaran atau pembagian hak-hak yang melekat pada Efek.

- 1.10. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.

2. PEMBAYARAN BIAYA LAYANAN JASA eASY.KSEI

- 2.1 Penerbit Efek dan Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif selaku Pengguna eASY.KSEI EBE wajib membayar biaya layanan jasa eASY.KSEI kepada Penyedia eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam peraturan ini.
- 2.2 Biaya layanan jasa eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya (jika ada), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- 2.3 Biaya layanan jasa eASY.KSEI wajib dibayar paling lambat pada tanggal jatuh tempo yang tertera dalam tagihan Penyedia eASY.KSEI di bulan tersebut.
- 2.4 Untuk penyelesaian kewajiban pembayaran biaya layanan jasa eASY.KSEI yang telah jatuh tempo, Penerbit Efek dan Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif selaku Pengguna eASY.KSEI EBE wajib melakukan pemindahbukuan dana ke rekening yang telah ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 2.5 Dalam hal Penerbit Efek dan Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif selaku Pengguna eASY.KSEI EBE tidak membayar biaya layanan jasa eASY.KSEI yang telah jatuh tempo, Penerbit Efek dan Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif selaku Pengguna eASY.KSEI EBE dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.
- 2.6 Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan biaya layanan jasa eASY.KSEI yang dibayarkan Penerbit Efek dan Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif selaku Pengguna eASY.KSEI EBE, maka KSEI akan menindaklanjuti selisih biaya yang dibayarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku di KSEI.
- 2.7 Dalam hal terdapat jenis layanan jasa atas penggunaan layanan eASY.KSEI yang tidak dicantumkan dalam Peraturan ini, maka KSEI dapat menetapkan biaya layanan jasa eASY.KSEI yang dikenakan kepada Penerbit Efek dan Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif selaku Pengguna eASY.KSEI EBE sepanjang telah mendapatkan persetujuan OJK.
- 2.8 Penetapan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7., diatur dalam surat edaran KSEI dengan tetap memperhatikan kriteria dan ketentuan dalam peraturan ini.

3. BIAYA YANG HARUS DIBAYAR OLEH PENERBIT EFEK DAN PERUSAHAAN TERBUKA NON PENITIPAN KOLEKTIF

3.1 Biaya Pelaksanaan RUPS melalui eASY.KSEI

- 3.1.1 Penerbit Efek dan Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif yang menggunakan eASY.KSEI guna pelaksanaan RUPS Secara Elektronik wajib membayar biaya yang ditentukan berdasarkan rasio nilai pasar (*market value*) Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif pada saat Tanggal Pencatatan (*recording date*), senilai:

- 3.1.1.1. kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), maka biaya pelaksanaan RUPS yang dikenakan adalah sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3.1.1.2. lebih besar dari atau sama dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), maka biaya pelaksanaan RUPS yang dikenakan adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

3.1.1.3. lebih besar dari atau sama dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), maka biaya pelaksanaan RUPS yang dikenakan adalah sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3.1.1.4. lebih besar dari atau sama dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), maka biaya pelaksanaan RUPS yang dikenakan adalah sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

3.1.2. Besaran biaya pelaksanaan RUPS Secara Elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.1. merupakan biaya per pelaksanaan RUPS.

3.1.3. Biaya pelaksanaan RUPS Secara Elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.1. ditagih pada akhir bulan berjalan.

3.2 Biaya Pembatalan Pelaksanaan RUPS melalui eASY.KSEI

3.2.1. Dalam hal Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif selaku Pengguna eASY.KSEI EBE membatalkan pelaksanaan RUPS melalui eASY.KSEI, maka Penerbit Efek atau Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif wajib membayar biaya sebesar:

3.2.1.1. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila pembatalan pelaksanaan RUPS disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan RUPS; atau

3.2.1.2. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila pembatalan pelaksanaan RUPS disampaikan pada hari pelaksanaan RUPS.

3.2.2. Biaya pembatalan RUPS melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1. ditagih pada akhir bulan berjalan.

4. DENDA KETERLAMBATAN

4.1 Denda untuk keterlambatan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari jumlah biaya yang harus dibayar per hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran biaya-biaya tersebut.

4.2 Jatuh tempo pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 3 adalah pada tanggal jatuh tempo yang tertera dalam tagihan KSEI di bulan tersebut.

4.3 Dalam hal tanggal jatuh tempo tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran wajib dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.

4.4 Maksimum denda sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1 adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari besaran total tagihan sebelum kewajiban perpajakan (jika ada).

- 4.5 Denda sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1 ditagihkan kepada Penerbit Efek dan Perusahaan Terbuka Non Penitipan Kolektif terkait setelah tanggal jatuh tempo pembayaran biaya-biaya tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : XX XXX XXXX

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Egy Essiqy
Direktur Penyelesaian,
Kustodian dan
Pengawasan

Dharma Setyadi
Direktur Pengembangan
Infrastruktur dan
Manajemen Informasi

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan
Administrasi

DRAFT